

Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

**Kustiawan Abdurrahman^{1*}, Irdan Nurdiansyah², Sri Nur
Nadya Hasanah³**

¹Ekonomi Islam, PPS, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ²Manajemen Keuangan Syariah,
STIEBS Al-Amin Tasikmalaya, ³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{1,3}Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, Indonesia

²Jl. Cilampunghilir, Padakembang, Kab. Tasikmalaya, Indonesia

*Kustiawanabdurrahman96@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perbedaan teori penentuan harga pasar ditinjau dari perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Studi ini dialah menggunakan metode studi literatur. Teori penentuan harga ekonomi Konvensional berbeda dengan system ekonomi Islam. Konsep ekonomi konvensional menurut Adam Smith yaitu kebebasan, persaingan dan kepuasan diri, dimana semua indikator tersebut tidak relevan dengan undang-undang. Karena undang-undang tersendiri melarang pelaku usaha untuk bebas memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan permintaan dan penawaran, mau dengan persaingan bebas yang bisa menyebabkan keadaan pasar tidak seimbang dan menyebabkan persaingan tidak sempurna. Sedangkan ekonomi Islam menegaskan bahwa penentuan harga pasar pemerintah perlu ikut campur dalam menegakan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang berkaitan di pasar, harga wajar dan adil (fair price). Pemerintah sangat berperan penting untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangan semula.

Kata kunci: penentuan harga pasar, ekonomi konvensional dan ekonomi Islam

Abstract

The purpose of writing this journal is to find out the differences in market price theory from the perspective of conventional economics and Islamic economics. This study uses the literature study method. Conventional economic price theory is different from the Islamic economic system. The concept of conventional economics according to Adam Smith, namely freedom, competition and self-satisfaction, where all of these indicators are irrelevant to the law. Because the law prohibits business actors from freely producing goods or services that are not in accordance with demand and supply, want free competition can lead to unbalanced market conditions and cause competitors to be imperfect. Meanwhile, Islamic Economics states that the government regulates market prices and needs to intervene in regulating market balance and economic justice by taking into account the interests of the parties related to the market, reasonable and fair prices (fair prices). The government plays an important role in adopting a price fixing policy with the factors causing the distortion and returning the price to its original equilibrium point.

Keywords: market price determination, conventional economics, Islamic economics

1. PENDAHULUAN

Di dalam dunia ekonomi sering sekali para filsuf membahas terkait penentuan harga pasar yang dimana itu terjadi adanya suatu transaksi antara penjual dan pembeli dan di sana terjadi penentuan nilai suatu harga dan disepakati oleh keduanya. Barang juga mempunyai arti yang sangat penting dan memberi suatu manfaat apabila barang tersebut banyak diminati, naik turunnya suatu barang tergantung barang itu sendiri ketika barang tersebut banyak diminati maka dapat disimpulkan nilai barang tersebut akan mengalami harga yang sangat tinggi (Rozalinda. 2014).

Pasar sering sekali dikenal sebagai tempat dimana bertemunya antara konsumen dan produsen, karena pembeli ketika datang ke suatu tempat membawa suatu permintaan yang harus dipenuhi oleh penjual dan disana penjual bertujuan untuk memenuhi keinginan pembeli ketika kedua belah pihak bertemu dan disana ada barang yang diinginkan pembeli maka akan terjadi suatu transaksi tawar-menawar terkait penentuan harga yang diakhiri dengan hasil ketentuan kedua belah pihak terjadilah penetapan harga dalam suatu barang tersebut. Semakin berkembangnya suatu negara penjual dan pembeli tidak hanya bertransaksi secara langsung tetapi ada yang transaksi tidak langsung dengan cara pemesanan suatu barang memakai sosial media , seperti media internet dan lainnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tingkat harga diantaranya faktor biaya produksi, kondisi perekonomian, naik turunnya dalam permintaan dan penawaran, tetapi banyak penentuan harga yang diambil melalui biaya produksi dan laba yang diinginkan dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat menurunkan nilai harga adanya diskon harga. Penetapan adanya diskon sesuai dengan banyak nya pembeli dengan menerapkan diskon yang sangat besar bertujuan untuk menarik simpati pembeli lebih banyak lagi, sehingga nilai penjualan ikut meningkat.

Penentuan harga yang mengakibatkan naik dan turunnya itu tergantung pada ketersediaan barang tersebut, karena ketika suatu barang yang di butuhkan tidak tersedia atau sedikit maka harga nilai barang tersebut akan mengalami kenaikan secara drastis, dan sebaliknya jika barang yang dipasaran melambung tetalalu banyak itu akan berdampak kepada harga barang tersebut akan mengalami penurunan harga juga dan itu di sebabkan terjadinya kebanyakan produksi terkait barang-barang itu juga. Maka regulasi harga tidak bisa di pastikan karna tergantung permintaan dan ketersediaan barang itu juga (Ulfa Jamilatul, 2012).

Penetapan harga dalam suatu produk itu merupakan ide yang sangat bagus karena dengan ditetapkannya suatu harga dalam produk mempermudah pembeli untuk mengetahui harga-harga barang tersebut, dan penetapan harga itu bermunculan di era modern yang dimana pada abad ke Sembilan terlalu banyak barang yang masuk dengan menetapkan harga mempermudah penjual dan pembeli terkait penentuan barang tersebut. Penetapan harga selalu menjadi pemicu masalah bagi setiap perusahaan kecil maupun perusahaan besar karena perusahaan penetapan harga ini bukanlah kewenangan yang mutlak bagi pengusaha atau pemilik perusahaan. Penetapan harga sangatlah penting tetapi banyak sekali perusahaan yang kurang sesuai dalam penetapan harga tersebut yang mengakibatkan tingkat penjualan barang selalu menurun, disini kita harus lebih berhati-hati dan harus banyak pertimbangan dalam penentuan harga agar produk yang kita jual bisa diterima oleh konsumen dan perusahaan dapat mendapatkan laba yang sangat maksimal. Dalam penentuan harga harus benar perhitungan karena salah dalam menentukan nilai dalam suatu barang akan mengakibatkan penurunan nilai penjualan secara drastis dan sebaliknya ketika penentuan harga yang baik akan berdampak baik juga dan dapat meningkatkan nilai penjualan semakin meningkat maka ketika produsen menentukan nilai dalam suatu barang sesuai dengan pesaing di tambah dengan keuntungan yang diinginkan.

Terbentuknya pasar dapat dikatakan bagaimana banyaknya kebutuhan yang diinginkan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan kehidupannya,

kebutuhan manusia timbul dengan sendirinya semakin lama semakin berkembang dan kebutuhan akan semakin meningkat dengan kata lain alam yang dimana semakin berkembang dan pikiran manusia ikut berkembang dengan sendirinya (Sattar & Silvana, 2018).

Pada perekonomian, pasar sangat penting bagi kemajuan ekonomi di suatu negara dengan menerapkan sistem ekonomi bebas. Peran penting pasar yang dimana mempertemukan antara konsumen dan produsen dan menentukan laju arus barang dan jasa produsen selalu berusaha mengatur faktor produksi yang selalu ada dalam memperoleh suatu barang dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen menciptakan suatu barang agar diminati oleh konsumen agar barang yang di ciptakan dapat di beli dan harga yang dijual oleh produsen menginginkan harga melebihi harga biaya operasionalnya untuk memaksimalkan keuntungan (Jaharuddin, 2019). pasar bebas menurut teori ekonomi konvensional sangat dipengaruhi oleh adanya super power yang dimana sama dengan liberalism hanya mementingkan kepentingan individu tidak memikirkan orang lain berbeda dengan pemikiran ekonomi islam yang dimana dalam penentuan harga harus mempunyai sikap keadilan dan kejujuran.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi literature yang merupakan salah satu bentuk metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca serta mencatat studi yang berkaitan dengan penelitian lalu data tersebut di olah sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh. Sumber studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam buku jurnal serta referensi lain yang dapat di gunakan dan terkait dengan Teori Penentuan Harga Pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teori Penetapan Harga Menurut Prospektif Ekonomi Konvensional

Dalam teori ekonomi konvensional ada juga beberapa Sistem yang menjelaskan terkait pasar bebas .banyak para ahli yang menjelaskan terkait pasar bebas diantaranya ada pemikiran yang menetapkan terkait penentuan harga pasar menurut buchari Alma harga ialah nilai yang terdapat dalam suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen , dalam suatu produk terdapat juga nilai yang dapat ditukarkan barang dengan barang. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk dapat menilai suatu produk yang bisa didapatkan dalam bentuk jasa maupun barang oleh konsumen (Buchari Alma, 2005).

Menurut Kotler bahwa harga suatu elemen bauran pemasaran yang dimana dapat menghasilkan suatu pendapatan, dimana elemen lain mendapatkan biaya dalam bentuk harga, saluran, dan promosi, yang ditanggung oleh suatu usaha dengan begitu harga dapat diartikan hasil dari suatu produk yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara (Kotler & Kevin Lane, 2009).

Dan Kotler menyebutkan beberapa terkait penentuan harga :

- a. Penentuan harga dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan karena semakin jelas penetapan harga dalam suatu peroduk yang di hasilkan maka akan semakin jelas pula tujuan perusahaan dalam penentuan harga.
- b. Setiap harga ditujukan untuk memenuhi permintaan akan berubah dan berbeda ketika menerapkan harga tinggi dalam suatu barang maka permintaan akan berkurang dan sebaliknya semakin rendah tingkat harga suatu barang maka akan semakin tinggi permintaan, tetapi ada juga semakin tinggi nilai suatu barang maka akan ada beberapa

konsumen membeli karna teorinya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin bagus juga kualitas pada barang tersebut.

- c. Dalam penentuan suatu barang perusahaan harus semaksimal mungkin kasih harga yang terbaik yang dimana perusahaan juga dalam menentukan harga harus dalam ukuran penutupan nilai produksi, distribusi, penjualan dan tingkat pengendalian dalam usahanya.
- d. Dalam menganalisis penentuan harga harus tau situasi yang ada sebelum kita memutuskan terkait harga dalam suatu produk, karena ketika kita mengeluarkan suatu produk tetapi tidak mempertimbangkan pesaing kita dapat mengalami kerugian yang sangat besar apalagi harga di pasaran harga yang kita terapkan terlalu mahal dan harga-harga perusahaan lain amat murah itu akan berdampak pada produk dan perusahaan. Dan sebaliknya ketika kita menerapkan harga terlalu murah itu akan tidak baik yang dimana perusahaan lain akan mengkalim perusahaan kita dan akan terdapat persaingan yang tidak sempurna. Makanya ketika kita menerapkan harga dalam suatu barang harus sejajar dengan harga-harga di perusahaan lain.

Banyak sekali teori-teori yang mengemukakan terkait penentuan harga dalam suatu negara, tetapi ada satu teori yang sangat dikenal dan banyak merubah laju arus pasar yang dikenal dengan teori invisible hand yang mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu mengalami keseimbangan (Ali Sakti, 1980). Ekonomi konvensional yang mengutamakan perorangan dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat secara umum. Dalam sistem ekonomi konvensional mengandung unsur pokok yang mendominasi motivasi bekerja dengan perolehan, persaingan dan rasionalitas. Dalam penentuan harga pasar banyak sekali parah ahli yang mengemukakan teorinya dalam menjadikan penentuan harga lebih diantaranya pemikiran Adam Smith dengan teori Invisible Hand. Teori Invisible hand merupakan istilah yang dipakai oleh Adam Smith untuk menunjukkan penentuan harga pasar (sistem harga) dalam mengkoordinasikan keputusan yang diambil keputusan independen dari kedua belah pihak yang dimana pemerintah tidak diperbolehkan menentukan harga dalam pasar. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh pemikiran Adam Smith keseimbangan penentuan harga pasar hanya akan didapatkan ketika pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan harga pasar. Dengan sebutan invisible hand. memaksimalkan kesejahteraan perorangan dan efisiensi ekonomi (Christopher & Bryan, 1994).

Pemerintah menurut Adam Smith adalah suatu organisasi yang menjalankan tugas mengelola pemerintah dan menerapkan suatu kebijakan untuk tercapainya tujuan Negara. Dengan begitu Adam Smith memberikan penjelasan terkait pemerintah yang dimana tugas Pemerintah menurut Adam Smith adalah suatu organisasi yang menjalankan tugas mengelola pemerintah dan menerapkan suatu kebijakan untuk tercapainya tujuan Negara. Dengan begitu Adam Smith memberikan penjelasan terkait pemerintah yang dimana tugas pemerintah menciptakan kedamaian, pertahanan dalam Negeri, menerapkan keadilan dan memenuhi kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sonny Keraf, 1996). Dalam keputusan menentukan harga pasar dengan kepentingan perorangan itu sebagian jalanya laju ekonomi. Dengan teori tersebut pemikiran Adam Smith akan membawa kebaikan dalam laju ekonomi yang stabil dan sewajarnya karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua dijamin oleh aturan-aturan logis yang berasal dari kebijaksanaan Tuhan dan menurut Adam Smith, yang menguasai dunia berikutan pasar bebasnya, menerapkan sistem invisible hand yang dimana harga ditentukan oleh pasar itu sendiri tidak dicampuri dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang ikut campur dalam penentuan harga terkait di dalamnya produksi, penjualan dan pembelian barang tersebut dengan ketentuan harga

yang bebas ada tidak ada yang melarangnya, misalnya hukum penawaran dan permintaan dengan jalan memasukan bir lebih banyak ke pasar daripada yang diminta, harus memperhitungkan akibat buruknya, dan kemungkinan yang paling buruk lagi, dia akan bangkrut (Paul-Heinz, 1987).

Adam Smith berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar dapat merugikan masyarakat dan menghambat kebebasan individu. Ia menekankan pentingnya pasar yang bebas, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh keputusan pemerintah yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Meskipun peran pemerintah tidak dapat dihilangkan, seharusnya pemerintah mendukung masyarakat agar dapat menentukan harga secara mandiri dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Smith khawatir jika keputusan harga diambil oleh pihak yang tidak kompeten, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga yang merugikan semua pihak.

Penerapan sistem pasar bebas memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk bertransaksi barang sesuai keinginan. Hal ini juga membuka peluang persaingan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun internasional, memungkinkan individu bersaing secara alami dalam menentukan harga. Menurut Adam Smith, harga alamiah dianggap adil dan dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh dari produksi, serta situasi yang ada. Kenaikan dan penurunan harga terjadi berdasarkan permintaan dan penawaran barang, menciptakan keseimbangan alami dalam pasar. Ini menunjukkan pentingnya mekanisme pasar dalam menentukan harga secara efisien.

Disisi lain ada teori yang memperkuat terkait penentuan harga pasar bebas tidak dianjurkan pemerintah ikut campur David Ricardo bahwa penentuan pasar bebas yang dimana suatu kegiatan jual beli dalam luar negeri yang dapat melibatkan lebih dari dua Negara yang setiap negara akan melaksanakan kegiatan jual beli tanpa ada campur tangan pemerintah yang artinya masyarakat dapat memiliki kebebasan dalam penentuan harga dan melakukan perdagangan antar negara tanpa ada hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing.

Dari pemikiran-pemikiran pakar ekonomi dalam penentuan harga ada sebagian pendapatnya yang diterima dan juga tidak, dapat didefinisikan bahwa teori menurut adam smith yang baik bagi perekonomian pasar bebas dan dapat memberikan suatu manfaat diuraikan diantaranya:

1. Para pendukung mazhab sistem ekonomi konvensional mendukung sepenuhnya terkait penerapan pasar bebas dan sangat besar manfaat bagi masyarakat.
2. Metode penetapan harga pasar bebas dapat dilakukan secara individu dan menjadikan nilai produksi dan tingkat kenaikan harga.

Ketentuan penerapan pasar bebas yaitu mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin, sebesar-besarnya melebihi harga nilai produksi itu sendiri.

Teori pemikiran Adam Smith tentang "invisible hand" mendorong individu untuk memaksimalkan pendapatan dengan berusaha lebih keras. Dalam ekonomi konvensional, penentuan harga yang tidak diatur pemerintah dapat meningkatkan semangat berusaha. Namun, hal ini mencerminkan dominasi teori ekonomi kapitalis yang sering mengabaikan aturan dalam ekonomi Islam terkait pendapatan dan keuntungan.

dari hasil pemikiran adam smith tidak semua sesuai dengan rencana ada sebagian kekacauan dalam penentuan invisible hand yang menjadi ekonomi tidak stabil di antaranya.

1. Persaingan dalam menentukan harga pasar bebas dapat memicu terjadinya suatu problem dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat pesaing diantara individu.
2. Tidak mementingkan nilai-nilai persaudaraan , kerjasama, saling bantu,kasih sayang dan murah hati. Karena masing -masing bekerja mencari motivasi pribadi.
3. Adanya perbedaan radikal antara hak-hak majikan dan pekerja.

Ekonomi Konvensional lebih menerapkan sistem ekonomi penentuan harga secara bebas tidak ada unsur pemerintah dalam penentuan harga, dan menurut Laissez faire menolak terkait adanya subsidi dan proteksi, Karena Subsidi dan proteksi dalam kebebasan bersaing menurut pemikiran adam smith dan dianggap sebagai suatu pemborosan.teori tersebut ditentang oleh sehebat-hebatnya oleh kaum strukturalis. Pemikiran ekonomi pasar bebas menerapkan subsidi dan proteksi sebagai tindakan seseorang dalam mencintai seseorang atau ada nilai kemanusiaan , bukan sebagai hak sosial dan hak demokrasi ekonomi masyarakat pemikiran ini tidak bisa melihat mana subsidi dan proteksi sebagai human investment bagi yang selalu menerimanya (Thurow, 1983).

Kebijakan ekonomi tidak hanya tentang keadilan sosial tetapi juga membahas terkait kesejahteraan bagi generasi mendatang terutama penerapan sistem pasar bebas dalam pengertian konvensional menggunakan sistem mekanisme bunga yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan ini akan mengakibatkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Hasil dari teori tersebut akan mengakibatkan kekacauan dalam dunia ekonomi yang dimana sektor riil dan moneter semakin kacau dalam penerapan teori ekonomi konvensional . Ekonomi konvensional mengasumsikan kestabilan ekonomi dengan adanya tingkat bunga dan output menjadi penghubung sehingga tingkat suku bunga sebagai penghubung dalam penentuan kebijakan-kebijakan agar menuju ekonomi yang seimbang (Stiglitz, 2003). Meskipun ada beberapa teori ekonomi konvensional menjelaskan bahwa keseimbangan ekonomi dan kemajuan ekonomi juga dapat dilakukan melalui pengendalian variabel uang yang beredar secara tepat, namun kebanyakan teori konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam segi meningkatkan dan menstabilkan perekonomian.

3.2. Teori Penetapan Harga Menurut Prospektif Ekonomi Islam

Pemikiran Filsuf Muslim Terkait Penetapan Harga

Agama Islam memberikan penjelasan terkait aturan hukum dalam kebebasan menetapkan regulasi nilai dalam suatu harga dalam suatu transaksi jual beli. selama dalam transaksi tersebut menerapkan prinsip keadilan dan selagi transaksi tersebut suka sama suka dalam islam itu di bolehkan untuk penentuan harga dalam jual beli (Rachmat Syafei, 2000). Dalam transaksi akan terdapat penentuan harga, harga yang dimana terjadi adanya kesepakatan penjual dan pembeli dalam jual barang dan jasa dan penentuan harga terjadi karena disepakati oleh kedua belah pihak dimana penjual harus merelakan barang nya untuk di beli dan pembeli harus merelakan uang yang dikasih kepada penjual dengan menggunakan suatu akad dalam melakukan transaksi adapun terkait harga dan barang yang di jual belikan dengan nilai yang sama kepada kedua belah pihak (Yusuf Qardhawi, 1997).

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga barang ditentukan oleh jenisnya, yakni barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Dalam perkembangan suatu negara, barang kebutuhan pokok menjadi prioritas, sehingga penawarnya meningkat dan harganya

cenderung turun. Sebaliknya, harga barang mewah akan naik saat permintaannya meningkat. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga terjadi saat permintaan tinggi dan pasokan rendah, sedangkan penurunan harga akibat produksi berlebih yang menyebabkan barang menumpuk di pasar. dan Ibnu Taimiyyah menolak pemaksaan dalam transaksi jual beli yang membuat pihak-pihak terlibat tidak ridha. Ia menekankan pentingnya keadilan di pasar agar dapat disebut sebagai pasar bebas, tanpa tekanan atau kezaliman, mengikuti cara Rasulullah. Dalam transaksi, pencarian rezeki diperbolehkan, asalkan sistem keadilan diterapkan, sehingga harga ditentukan dengan jelas. Penerapan keadilan mencegah kecurangan dan kerugian, mendukung kemajuan perekonomian. Semakin berkembangnya suatu negara, banyak ilmuwan mengemukakan pendapat mengenai penentuan harga sebelum teori ekonomi modern. Namun, literatur Barat kurang mencakup pemikiran ini. Salah satu yang dikenal adalah Ibn Taimiyyah, yang membahas penentuan harga pasar dan pandangan pasar bebas berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan.

Ungkapan Ibnu Taimiyyah naiknya dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zhulm) yang dilakukan oleh seseorang (Ibn Tayimiyyah, h.5832). Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa kenaikan suatu harga bisa disebabkan adanya ketidakadilan dalam penentuan harga oleh para penjual. Kejadian ini Karena terjadinya suatu ketidak sempurnaan dalam penentuan harga pasar. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar dalam segala keadaan, karena bisa saja terjadinya penurunan atau kenaikan suatu harga disebabkan adanya kekuatan pasar yang sangat signifikan.

Penyampaian Ibnu Taimiyyah bahwa penawaran bisa saja datang melalui dari sector produksi domestic dan impor. Penawaran bisa digambarkan dalam peningkatan suatu barang atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh setiap selera konsumen. Terkait besar kecilnya harga itu tergantung bagaimana besar kecilnya yang terjadi pada tingkat penawaran dan permintaan. Jika transaksi sudah selesai dan terjadi kenaikan dan penurunan terkait harga itu merupakan kehendak alami.

Ibnu tayimiyyah berpendapat bahwa permintaan dalam penentuan kebijakan harga pasar dapat terjadi pada keadaan dan kondisi sebagai berikut: (Adiwarman Karim, 2011).

1. Produser tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Dalam pasar yang dimana produser menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan harga yang telah di tentukan oleh produsen tetapi konsumen mempunyai ketentuan terkait harga barang tersebut yang dimana ada perbedaan nilai dan di sana harus di musyawahkan dulu dalam penentuan harga agar kedua belah pihak bisa nerima dan tidak ada yang merasa dirugikan .
3. Tenaga kerja yang menolak kecuali dengan harga yang tinggi dari pada harga pasar yang berlalu. Padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar, dan memaksa tenaga untuk memberikan jasanya.

Ibnu taimiyyah memiliki pengertian terkait tatanan bagaimana perilaku yang baik, kondisi pasar yang tertera, menerapkan wawasan dan pengetahuan serta kejujuran dalam memilih kebebasan memilih suatu elemen yang sangat diperlukan. Untuk mengatasi terjadinya penentuan harga yang darurat, yang menimbulkan terjadinya perang, kelaparan dan sebagainya, ahli ekonomi Modern

paul A. samuelson berpendapat bahwa kebijakan regulasi harga seperti yang dilakukan Ibnu Taimiyyah akan berhasil efektif dan sukses dalam kondisi darurat seperti itu. Ibnu Taimiyyah memberi pandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan harga sangat dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang itu. Tak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik yang terakhir. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang, karena akan merugikan para pembeli (Islahi, 1977).

1. Ketidaktepatan Pasar

Ibnu Taimiyyah sangat tidak menyetujui adanya diskriminasi harga untuk menentang pembeli dan penjual yang tidak tahu harga sebenarnya di pasar, yang dimana penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak sesuai dengan harga lainnya,

2. Musyawarah untuk menetapkan harga

Dalam penetapan harga terkadang pemerintah diikutsertakan dalam penentuan harga, tapi pemerintah menunggu hasil dari perundingan masyarakat terlebih dahulu karena tetap yang mempunyai wewenang dalam penentuan harga sebenarnya masyarakat itu sendiri.

3. Penetapan harga dalam pasar

Dalam sebuah pasar Ibnu Taimiyyah menggunakan tatanan sebagai pasar dagang pemerintah harus ikut serta untuk mengawasi agar tidak terjadinya ketidaktepatan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam penetapan harga yang bertujuan penetapan harga melindungi para pembeli kerja dan penerima tenaga kerja agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Hukum Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Islam menekankan pentingnya penetapan harga yang adil sesuai dengan syariat Islam. Harga tidak boleh merugikan pihak penjual maupun pembeli. Larangan juga diberlakukan terhadap penimbunan dan penipuan. Keadilan harus diterapkan dalam segala situasi dan kondisi. Islam mengajarkan agar harga jual berada di tengah-tengah yang tidak merugikan siapapun. Al-Qur'an juga menegaskan hal ini dalam surat Al-Furqan. Oleh karena itu, menjaga keadilan dalam penetapan harga merupakan prinsip yang harus diikuti dalam berdagang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi langkah baiknya dalam penentuan harga dalam Islam harus di pertengahan yang tidak mengakibatkan merugikan satu sama lain, yang dimana telah di kutip dalam surat Al-purqon :

Surat Al- Purqon Ayat 67

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) itu di tengah-tengah antara yang demikian." (QS.Al-Furqaan: 67)

Penjelasan hadis di atas bahwa saya dalam menentukan harga pasar kita dianjurkan tidak melebihi lebih dan tidak pula mengurangi karena itu tidak diperbolehkan seharusnya kita di tengah-tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Banyak sekali yang menjelaskan terkait penentuan harga pasar sebagian besar para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logisnya dapat didiskusikan terkait penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan yang paling penting dalam penetapan harga dapat disepakati oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya saling ridho dan memberi kemaslahatan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam al kitabnya mengungkapkan terkait perubahan yang terjadi dalam penawaran sebagai meningkatkan atau terjadinya suatu penurunan jumlah suatu barang ditawarkan. Sedangkan permintaan ditinjau dari suatu pendapatan, menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh kegiatan dalam penentuan harga sudah selesai dan barang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan itu merupakan kehendak Allah (Rozalinda, 2017).

Mekanisme pasar merupakan proses dimana akan terjadinya tawar-menawar antara konsumen dan produsen (Adi Kuswanto, 1993). Penetapan harga adalah nilai atau uang yang dapat ditukar dengan barang tertentu. Harga yang adil adalah harga yang dibayar sesuai dengan nilai barang tersebut, tanpa unsur dugaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Aquinas menekankan pentingnya harga yang stabil dalam persaingan sempurna antara pemasok dan pembeli.

Definisi harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah :

Artinya : nilai suatu barang yang dimana orang-orang menjual barang dan dapat diterima dengan secara umum dan sepadan dengan harga barang tersebut atau dengan barang-barang yang sejenis dalam keadaan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Ada dua hal yang sering ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil. Yang dimana pemberian nilai mata uang yang ditandai oleh hal-hal yang seimbang itulah kata yang benar dalam sistem keadilan.

1. *Iwadh al-mitsl* merupakan pengertian nilai harga yang dimana nilai tersebut sepadan dengan suatu benda dengan menggunakan kata *iwadh* nilai suatu benda dan harga itu harus sesuai atau sama, tidak ada nilai tambahan atau pengurangan dalam timbangan itu yang diterapkan dalam sistem keadilan.

Harga yang adil apabila pedagang dan penjual dengan cara yang seperti biasa yang dilakukan tanpa ada salah satu yang merasa dizolimi, adapun kenaikan suatu harga itu disebabkan terjadinya permintaan maka hal tersebut semata-mata karena Allah SWT. Dengan begitu kenaikan yang terjadi tidak ada yang harus disalahkan karena tidak ada tindakan pemaksaan dalam terjadinya kenaikan atau penurunan suatu harga tersebut.

Penerapan harga yang adil dapat terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada peraturan yang dapat mengganggu keseimbangan harga terkecuali jika ada suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, seperti halnya kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara baik dan tidak ada yang menganggur, sebab harga pasar naik turun itu terjadi hal yang wajar.

Ibnu Taimiyah menyatakan apabila penjual menjual harga barangnya dengan harga normal adapun kenaikan suatu harga terhadap barang dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang maka hal tersebut sangatlah wajar, karena kenaikan harga tersebut sangatlah wajar dan adil yang menyebabkan persaingan sempurna tanpa adanya unsur spekulasi. Karena Ibnu Taimiyah sangat menantang terjadinya monopoli suatu barang maka disana pemerintah harus ikut campur dalam melakukan regulasi harga agar penerapan harga tersebut dapat seimbang kembali dan terdapat harga yang adil.

2. *Tsaman al-mitsl* merupakan nilai harga dimana semua orang menjual barangnya dan barang tersebut dapat diterima secara umum yang sepadan dengan harga barang yang dijual itu atau barang lain yang sama dengan jenis barang-barang tersebut yang dijual, keadilan menurut Ibnu Taimiyah selalu berhubungan dengan aturan dan transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, ketugian atau penganiayaan. Dalam pemikirannya dalam penentuan harga atau menjual tidak boleh melukai orang lain dalam segi merugikan orang lain, maka dalam penentuan harga harus seadil-adilnya agar tidak terjadi suatu tindakan kezaliman dalam penentuan harga.

Upah diberikan dengan prinsip tanggung jawab atas keamanan orang lain, pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan, dan kerjasama bekerja berdasarkan kontrak. Penentuan harga yang adil disebabkan oleh kebiasaan nilai dan perubahan permintaan dan penawaran alamiah. Naik turunnya

harga tidak selalu disebabkan oleh perbuatan tidak adil, pemerintah harus campur tangan untuk menjaga harga yang adil. Penting untuk memastikan keadilan dalam penentuan harga tanpa keterpaksaan agar tidak merugikan pihak yang melakukan transaksi. Upah diberikan dengan prinsip tanggung jawab atas keamanan orang lain, pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan, dan kerjasama bekerja berdasarkan kontrak. Penentuan harga yang adil disebabkan oleh kebiasaan nilai dan perubahan permintaan dan penawaran alamiah. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh perbuatan tidak adil, pemerintah harus campur tangan untuk menjaga harga yang adil. Penting untuk memastikan keadilan dalam penentuan harga tanpa keterpaksaan agar tidak merugikan pihak yang melakukan transaksi.

Penentuan harga ialah pengaturan tahapan harga -harga yang telah sebagian ditetapkan sebagian oleh pemerintah. Penetapan terkait harga bertujuan agar terjadinya kejujuran dalam penentuan harga oleh berbagai pihak yang dimana penduduk dapat memenuhi kebutuhannya serta terjadi keadilan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Kebebasan ekonomi dalam sistem penentuan harga telah ditentukan oleh masyarakat dengan sistem hukumnya yang telah di sepakati, dan banyak para ahli mengemukakan bahwa pemerintah tidak berhak dalam ikut campur menetapkan harga dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas untuk menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik. :

Artinya : dari anas ibnu malik berkata . terkait penentuan harga yang semakin tinggi pada masa rasullulah ada beberapa masyarakat yang mengajukan kepada rasullulah agar menetapkan harga-harga. Tetapi rasullulah saw berkata sesungguhnya Allah lah yang menciptakan naik turun nya harga-harga tersebut. Dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya ke tidakadilan atau kezaliman dalam pertumpah darahan dan harta.

Ibnu taimiyyah mengungkapkan hadis yang dimana Nabi Saw. Tidak ikut campur dalam penetapan harga yang selalu berubah-ubah. Yang memicu kenaikan harga dan penurunan harga disebabkan terjadinya kondisi pasar Madinah selalu menaik dan itu bukan terjadi adanya kecurangan tetapi itu diakibatkan oleh berbagai kelompok yang menginginkan pendapatan yang berkala tinggi. Terjadinya kenaikan harga waktu itu kekurangan supply impor dan terjadinya penurunan produksi yang mengakibatkan harga barang naik, bukan diakibatkan adanya penjual yang memonopoli suatu barang yang mengakibatkan harga barang tersebut menjadi naik. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang secara nya bukan hasil rekayasa para oknum yang tidak baik.

Ibnu taimiyyah mengatakan ada dua tipe yang membedakan penentuan harga yang dimana terjadinya ketidakadilan di antara pengaturan yang terjadi kezaliman, dan penentuan harga yang adil dan benar dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur dalam menentukan harga dan terdapat suatu ketidakadilan terhadap penentuan terkait harga tersebut dan terdapat pemaksaan tanpa hak untuk menjual suatu barang itu termasuk larangan yang Allah tetapkan maka hukumnya tidak dibolehkan. Namun penetapan suatu harga standar dan normal dan mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan menjauhi yang Allah larang dalam menentukan penetapan harga itu diperbolehkan (Yusuf Qardhawi, 1977).

Ibnu Taimiyah menentang penerapan pasar bebas yang dimana dikemukakan oleh pemikiran adam smith karena akan mengakibatkan terjadinya pasar yang tidak sempurna, apabila terjadi pasar tidak sempurna akan adanya penjualan melakukan penimbunan dan menjual harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga normal, padahal masyarakat sangat membutuhkan

barang tersebut, dan seharusnya penjual menjual barang tersebut dengan harga yang normal agar masyarakat dapat menjangkaunya harganya dan dengan mudah memiliki barang tersebut.

3.3. Perbedaan Antara Ekonomi Konvensional Dan ekonomi Islam

Banyak sekali yang melandasi perbedaan anatara penentuan harga secara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam yang dimana dari segi kesejahteraan di dalam pasar dan di dalam prekonomian. Disini ada beberapa indikator yang melandasi perbedaan tersebut :

Indikator Ciri Harga Menurut Ekonomi Konvensional	Indikator Ciri Harga Menurut Ekonomi Islam
Keterjangkauan Harga	Tidak boleh Menjual Barang-Barang Yang Diharamkan
Keseuaian Harga Dengan Kualitas Produk	Bersikap Benar , Amanah Dan Jujur
Daya Saing Harga	Menegakan Keadilan Dan Mengharamkan Riba
Kesesuaian Harga Dan Manfaat	Menerapkan Kasih Sayang
Mencapai Laba Maksimal dan Sebagainya	Menegakan Toleransi Dan Keadilan

Hasil dari data di atas bahwa saya keseimbangan penetapan harga ekonomi konvensional sangatlah berbeda dengan penentuan harga dalam ekonomi islam, yang dimana ekonomi konvensional hanya terpaku untuk memperoleh laba sebanyak banyak ya tanpa memperhatikan orang lain berbeda dengan penentuan harga ekonomi islam selalu mempertimbangkan kesejahteraan, kemaslahatan.

Ekonomi konvensional mengemukakan terkait peningkatan ekonomi dengan menggunakan sistem bunga yang menjadi suatu acuan untuk tercapainya perekonomian yang stabil dan menjadikan kondisi penentuan harga pasar lebih simbang. Berbeda dengan pandangan ekonomi islam yang dimana mencari keuntungan dengan menggunakan riba itu tidak di perbolehkan dan al qur'an dan al hadis menjelaskan terkait menggunakan sistem bunga dan itu hukumnya haram tidak diperbolehkan dan pakar ekonomi islam sudah mengemukakan dampak yang akan terjadi ketika menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan dan akan berakibat kehancuran.

Pemikiran ekonomi konvensional dalam penentuan harga pasar itu diutamakan oleh pasar itu sendiri yang dimana pemerintah tidak boleh sedikitpun ikut campur dalam menentukan harga , agar semua bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan teori ekonomi islam yang dimana penentuan harga pasar sebagian pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga karena kalau tidak ada campur tangan pemerintah harga tidak akan stabil dan mengalami kekacauan.

3. SIMPULAN

Dalam duania ekonomi penentuan harga pasar selalu berubah-ubah karena selalu mengikuti perkembangan jaman, ketika teori penentan harga pasar secara konvensional yang di kemukakan oleh adam semith yang dimana dalam teorinya pemerintah tidak di perbolehkan ikut campur dalam penentuan harga pasar , karena tidak dapat bisa mendapatkan laba semaksimal mungkin, tetapi dari teori ekonomi islam menurut ibnu taimiyyah pemerintah harus ikut dalam penentuan harga pasar tetapi tidak keseluruhan hanya sebagian kecil karena ketika di dalam pasar terjadi suatu ketidakadilan atau kezoliman disana peran pemerintah sangat di butuhkan, Jadi semakin berkembang nya suatu negara agar penentuan harga pasar selalu seimbang pemerintah wajib ikut dalam penentuan harga pasar walapun tidak sepenuhnya dalam memberikan suatu kebijakan, karena kebijakan harga tetap ada di masyarkat itu sendiri, dengan ikut serta pemerintah dalam

penentuan harga pasar aka nada pengawasan husus yang dimana akan terjadi kesetabilan dan terjadi pasar yang setabil dan maslahat.

REFERENSI

- Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi, (Depok, Gunadarma,1993) Cel.lii. Hlm 6
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Pt.Raja Grafindo Persada:Jakarra, 2011)
- Ali Sakti, Analitis Teoritis Ekonomi Islam, H. 328. Lihat Juga Heilbroner, The Wordly Philosophers, (New York: A Touchstone Book, 1980). Lihat Deliarnov, Perkebambngan Pemikiran Ekonomi, H. 42
- Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa, Alfabet, 2005 Hlm 159
- Christopher Pass Dan Bryan Lowes,Kamus Lengkap Ekonomi, Alih Bahasa:Tumpal Rumapea Dan Posman Haloho(Jakarta :Erlangga,1994) Hlm 335
- Dr. A.A Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Tayimiyyah, Hlm 119-122
- Ibn Tayimiyyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam, Hlm 24
- Ibn Tayimiyyah, Majmu'fatwa, H.5832
- Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan Oleh H. Anshari Thayib) (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1997),117.
- Jaharuddin/Bambang Sutrisno, Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta:Salemba Diniyah,2019.Hlm 162-163
- Paul-Heinz Koesters,Tokok-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia, Alih Bahasa, Titi Soentoro Effendi (Jakarta:Pt.Gramedia, 1987)Hlm 9
- Phillip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2 Erlangga Jakarta 2009 Hlm 67
- Rachmat Syafei, Ma. Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung 2000, Hlm. 87
- Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.
- Rozalinda, Ekonomi Islam, 169-170.
- Samuelson, P.A.,Economics (Edisi 11, New York:Mcgraw Hill, 1981), Hlm 269
- Sattar Dan Silvana Kardinar Wijayanti, Teori Ekonomi Makro (Yogyakarta:Cv Budi Utama,2018) Hlm 52
- Sonny Keraf Pasar Bebas Keadilan Dan Peran Pemerintah Ekonomi Adam Smith Hlm 196-170
- Stiglitz, Joseph E., The Roaring Nineties: Seeds Of Destruction, (London: Allen Lane, 2003)
- Thurow, Lester C., The Dangerous Currents: The State Of Economics, (New York: Random House, 1983).
- Ulfa Jamilatul, Pemikiran Ekonomi Islam Universitas Indonesia 2012:Hlm 257-270
- Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani, Jakarta, 1997, Hlm